

—PENGANTAR—  
**HUKUM  
KEPAILITAN**

Dunia usaha dan permodalan tidaklah dapat terpisahkan, pun di saat pandemik melanda seperti saat ini. Di tengah lesunya dunia usaha akibat penurunan omset pendapatan, lembaga keuangan dan permodalan hadir sebagai alternatif baru di dunia permodalan dan usaha di masa sulit ini. Jaminan fidusia maupun hak tanggungan mulaisanter kembali di tahun ini. Guna menyelamatkan usahanya setiap pengusaha tidak memiliki pilihan lain selain menjaminkan asset berharganya agar mendapat suntikan dana yang mampu mempertahankan kehidupan usaha mereka. Namun demikian ancaman kepailitan akibat insolvennya pengusaha acap kali menjadi momok bagi dunia usaha dan industry di tanah air.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya kepailitan telah banyak mengakibatkan para pengusaha tidak dapat menerima sedikit haknya dari setiap lelang benda jaminan yang ada. Belum lagi persoalan eksekusi yang kerap dilakukan tanpa adanya pengamanan dan dilakukan secara sepihak oleh kreditor. Tak cukup hanya sampai disitu, persoalan prahara pemailitan juga tak jarang merugikan kreditor separatis pasca dilelangnya aset benda jaminan oleh kreditor priveren.

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**

*Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*

 **CV MAHATA**  
MAGNA RAHARJA TAMA



Dr. Adhi Budi Susilo, S.H., M.H.  
Nabila Noviandra, S.H., M.Kn.

PENGANTAR HUKUM KEPAILITAN

—PENGANTAR—  
**HUKUM  
KEPAILITAN**

